



**P U T U S A N**

**No. 341 K/Pdt.Sus/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus (Kepailitan) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PM - B PTE LTD**, yang diwakili oleh Direksi Perseroan **LIM SOO SHIN DAVID** dan **MAH CHI KHUEN ALBERT**, perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura, berkedudukan di 1 Genting Lane # 03-00, Kenwood Building, Singapore 349544, dalam hal ini memberi kuasa kepada **1. HEBER SIHOMBING, SH., 2. AGUS KRISNA YUDHA, SH., 3. METI HILDAWATI, SH., 4. STEFANUS KURNIAWAN, SH., 5. GALIH PUTRA PERDANA, SH.**, para Advokat, beralamat di Sona Topas Tower, Lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 26, Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2010 ;  
Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit ;

terhadap

**PT. NAP INFO LINTAS NUSA**, berkedudukan di Suite 101 AB Annex Building Plaza Kuningan, Jalan HR. Rasuna Said Kav. C11-14, Jakarta 12940, dalam hal ini memberi kuasa kepada **1. R. RULLIE A. SLAMET RIJADI, SH., 2. HERMAN T, SH., 3. PIETER TASSO, SH., 4. YAHYA N. TAKALAPETA, SH.**, para Advokat, beralamat di Kantor Hukum ARR Consult, Financial Legal & Management Services, Gedung Cik's Lt. 3 Suite 324, Jalan Cikini Raya No. 84 – 86, Jakarta Pusat ;  
Termohon Kasasi dahulu Termohon Pailit ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan pernyataan pailit di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Pemohon memiliki hak tagih atas hutang Termohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada PT PMB Indonesia berdasarkan Perjanjian Jual Beli Piutang tanggal 11 Januari 2011 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang

Hal. 1 dari 28 hal. Put. No. 341 K/Pdt.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 24 tanggal 11 Januari 2011, pengalihan piutang mana telah diberitahukan secara tertulis kepada Termohon dan diakui oleh Termohon.

1. Bahwa sebelum ditandatanganinya Perjanjian Jual Beli Piutang, Akta Cessie dan Pemberitahuannya (sebagaimana akan didefinisikan di bawah ini), Termohon memiliki hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada PT PMB Indonesia dimana dasar timbulnya hutang akan diuraikan secara terperinci dalam point 6 s/d 24 di bawah ini ;
2. Bahwa Pemohon dan PT PMB Indonesia telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Piutang sehubungan dengan hak tagih kepada PT NAP Info Lintas Nusa tertanggal 11 Januari 2011 ("Perjanjian Jual Beli Piutang") (Bukti P-1), dimana berdasarkan Perjanjian Jual Beli Piutang, PT PMB Indonesia telah menjual hak tagih atas hutang Termohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebesar USD 345,874.86 (tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh empat koma delapan puluh enam Dollar Amerika Serikat) ;
3. Bahwa atas Perjanjian Jual Beli Piutang antara Pemohon dan PT PMB Indonesia, telah dibuat Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) sehubungan dengan hak tagih kepada PT NAP Info Lintas Nusa No. 24, tanggal 11 Januari 2011, dibuat dihadapan Humbert Lie, SH., SE., M.Kn., Notaris di Jakarta ("Akta Cessie") (Bukti P-2), dimana berdasarkan Akta Cessie tersebut PT PMB Indonesia telah mengalihkan kepada Pemohon berupa Piutang sehubungan dengan hak tagih PT PMB Indonesia kepada PT NAP Info Lintas Nusa sebesar USD 345,874.86 (tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh empat koma delapan puluh enam Dollar Amerika Serikat) ("Piutang") ;
4. Bahwa jual beli dan pengalihan piutang dari PT PMB Indonesia kepada Pemohon tersebut, telah diberitahukan secara tertulis kepada Termohon selaku debitur melalui surat PT PMB Indonesia No. 001/01-2011/PMBI tanggal 11 Januari 2011 Perihal: Pemberitahuan Pengalihan Piutang PT PMB Indonesia (Bukti P-3a), pemberitahuan pengalihan piutang tersebut telah diterima oleh Termohon pada tanggal 12 Januari 2011 sesuai dengan tanda terima (receipt form) dari Termohon (Bukti P-3b) ;  
Bahwa Termohon dalam surat No. 023/NILN/SG/I/11 tanggal 20 Januari 2011 (Bukti P-4) juga telah secara tegas mengakui bahwa Termohon mengetahui adanya pengalihan piutang dari PT PMB Indonesia kepada Pemohon ;  
Oleh karena itu, pengalihan piutang dari PT PMB Indonesia kepada Pemohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut telah sesuai

Hal. 2 dari 28 hal. Put. No. 341 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memenuhi ketentuan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan sah secara hukum ;

5. Bahwa dengan demikian, secara hukum Pemohon berhak untuk menagih hutang Termohon yang telah lama jatuh tempo dan dapat ditagih senilai USD 345,874.86 (tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh empat koma delapan puluh enam Dollar Amerika Serikat) dan Pemohon berhak untuk menerima pembayaran dari Termohon atas hutang tersebut ;

Termohon memiliki hutang yang telah lama jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon, namun hingga diajukannya permohonan kepailitan ini Termohon belum melunasi hutangnya kepada Pemohon.

6. Bahwa PT PMB Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan yang melakukan penjualan (supply) peralatan-peralatan untuk data center dan pemasangan (instalasi) peralatan-peralatan tersebut ;
7. Bahwa piutang yang dibeli oleh Pemohon dari PT PMB Indonesia timbul berdasarkan (i) Purchase Order (Order Pembelian) No.120/NILN/PO/VIII/07 tanggal 6 Agustus 2007 ("Purchase Order (Order Pembelian) 120") (Bukti P-5) yang ditandatangani oleh Bapak Sandi Gunawan selaku Direktur Utama Termohon yang telah meminta PT PMB Indonesia untuk melakukan pekerjaan konsultasi untuk NAP INFO - Jakarta Cable System dan harga yang disepakati untuk dibayarkan oleh Termohon kepada PT PMB Indonesia adalah sebesar USD 40,000 (empat puluh ribu Dollar Amerika Serikat) ditambah PPN 10% sehingga total berjumlah USD 44,000 (empat puluh empat ribu Dollar Amerika Serikat) dan (ii) Purchase Order No. 191/NILN/PO/XII/07 tanggal 18 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Bapak Sandi Gunawan selaku Direktur Utama Termohon ("Purchase Order (Order Pembelian) 191") (Bukti P-6) dimana Termohon telah membeli peralatan-peralatan Data Center (Construction of Cable Landing Station Pantai Mutiara Jakarta) dari PT PMB Indonesia dan meminta PT PMB Indonesia untuk melakukan pemasangan (instalasi) peralatan yang dibeli oleh Termohon tersebut, dan atas pembelian (supply) serta pemasangan (instalasi) peralatan tersebut, Termohon wajib untuk melakukan pembayaran kepada PT PMB Indonesia sebesar USD 1,101,383.00 (satu juta seratus satu ribu tiga ratus delapan puluh tiga Dollar Amerika Serikat) yang dibagi dalam 3 (tiga) term pembayaran sebagai berikut :
  - a. 30% (tiga puluh persen) sebagai uang muka (down payment) ;
  - b. 50% (lima puluh persen) pada saat selesainya Data Center A termasuk infrastruktur pendukungnya ;

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No. 341 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 20% (dua puluh persen) setelah dilakukannya testing & commissioning ;
8. Bahwa sebagai pelaksanaan atas Purchase Order (Order Pembelian) 120 tersebut, PT PMB Indonesia telah melakukan dan menyelesaikan pekerjaan konsultasi atas Jakarta Cable Station tersebut sebagaimana terbukti dalam Letter of Acceptance (serah terima) No. Cp 02/07/2008-MW tertanggal 10 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Termohon pada tanggal 15 Agustus 2008 (Bukti P-7) ;
9. Bahwa PT PMB Indonesia juga telah menyerahkan (supply) peralatan-peralatan yang dibeli oleh Termohon untuk Data Center (Construction of Cable Landing Station Pantai Mutiara Jakarta) dan telah memasang peralatan yang dibeli oleh Termohon tersebut sesuai dengan Purchase Order (Order Pembelian) 191 sebagaimana terbukti dalam :
- (i) Letter of Acceptance (Serah Terima) No. 1/04/2008-MC tertanggal 10 April 2008 yang ditandatangani oleh Termohon pada tanggal 12 April 2008 (Bukti P-8a), yang menyatakan bahwa PT PMB Indonesia telah menyerahkan peralatan-peralatan yang dibeli oleh Termohon dan telah memasang peralatan tersebut di Data Center A termasuk infrastruktur pendukungnya secara lengkap dan Termohon telah menerima peralatan-peralatan yang telah dipasang secara lengkap pada Data Center A tersebut ;
- (ii) Letter of Acceptance (Serah Terima) No. 05/07/2008-MW tertanggal 10 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Termohon pada tanggal 15 Agustus 2008 (Bukti P-8b), yang menyatakan bahwa PT PMB Indonesia telah berhasil sepenuhnya menyelesaikan testing & commissioning Data Center atas peralatan-peralatan yang telah dibeli dan dipasang oleh PT PMB Indonesia dan Termohon telah menerima selesainya testing & commissioning tersebut ;
10. Bahwa dengan demikian berdasarkan Letter of Acceptance (Serah Terima) No. 02/07/2008-MW, No. 1/04/2008-MC dan No. 05/07/2008-MW (vide Bukti P-7, P-8a & P-8b), telah terbukti seluruh pekerjaan konsultasi serta supply peralatan yang dibeli oleh Termohon dari PT PMB Indonesia dan pemasangan (instalasi) peralatan tersebut telah diselesaikan oleh PT PMB Indonesia, dan telah diserahkan oleh PT PMB Indonesia kepada Termohon, dan telah berhasil memenuhi testing & commissioning, oleh karena itu berdasarkan pembayaran dalam Purchase Order (Order Pembelian) 120 dan Purchase Order (Order Pembelian) 191, PT PMB Indonesia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan invoice sebagai berikut :

Hal. 4 dari 28 hal. Put. No. 341 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Invoice untuk Purchase Order (Order Pembelian) 120

No	No Invoice	Tanggal Invoice	Jatuh Tempo	Jumlah Tagihan (USD)	Kode Bukti
1	INA-0023/VIII/07/NAP	13 Ags 07	30 hari	16,880.00	P-9a
2	INA-0027/VIII/09/NAP	18 Ags 09	30 hari	4,400.00	P-9b

Bahwa atas Invoice-Invoice (vide Bukti P-9a, P-9b) tersebut di atas telah dikeluarkan Faktur Pajak Standar No. 010.000-07.00000023 sebesar Rp 14.907.520 (Bukti P-9c) ;

Invoice untuk Purchase Order (Order Pembelian) 191

No	No Invoice	Tanggal Invoice	Jatuh Tempo	Peralatan Yang Dibeli (USD)	Total Tagihan (USD)	Kode Bukti
				Biaya Pemasangan		
3	INA-0001/I/08/NAP (30%)	3 Jan 08	30 hari	297,373.41	361,969.52	P-10a
				33,041.49		
4	INA-0014/IV/08/NAP (50%)	14 Apr 08	30 hari	495,622.35	603,282.54	P-10b
				55,069.15		
5	INA-0046/XII/08/NAP (20%)	29 Des 08	30 hari	198,248.94	241,313.02	P-10c
				22,027.66		

Bahwa atas Invoice-Invoice (vide Bukti P-10a, P-10b, P-10c) tersebut di atas telah dikeluarkan (i) Faktur Pajak Standar No. 010.000-08.00000001 sejumlah Rp 310.708.955,36 (Bukti P-10d) (ii) Faktur Pajak Standar No. 010.000-08.00000014 sejumlah Rp 506.669.221,49 (Bukti P-10e) dan (iii) Faktur Pajak Standar No. 010.000-08.00000034 sejumlah Rp 243.683.191,52 (Bukti P-10f), dimana dalam faktur- faktur tersebut (vide Bukti P-10d s/d P-10f) jelas merinci harga pembelian barang (supply item) dan biaya instalasi, yang merupakan bukti pembelian barang (supply item) dan biaya instalasi ;

11. Bahwa sesuai dengan bukti invoice-invoice dan faktur-faktur pajak tersebut (vide Bukti P-9 & P-10), maka jumlah yang harus dibayarkan oleh Termohon kepada PT PMB Indonesia atas pekerjaan (i) konsultasi, (ii) pembelian (supply) dan pemasangan (instalasi) peralatan berdasarkan Purchase Order (Order Pembelian) 120 (vide Bukti P-5) dan Purchase Order (Order Pembelian) 191 (vide Bukti P-6) yang telah diselesaikan dan diserahkan oleh PT PMB Indonesia kepada Termohon adalah sebesar USD 1,227,845.08 (satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh lima koma nol delapan Dollar Amerika Serikat) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan term of payment dalam Purchase Order (Order Pembelian) 120 dan Purchase Order (Order Pembelian) 191 dan jangka waktu jatuh tempo dalam invoice-invoice (vide Bukti P-9 & P-10) yaitu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan invoice telah terbukti secara sederhana bahwa seluruh tagihan tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih ;

12. Bahwa sampai dengan tagihan tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana tertera dalam invoice-invoice dalam Poin 7 di atas (vide Bukti P-9 & P-10), Termohon ternyata tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran tagihan secara penuh kepada PT PMB Indonesia, dan pembayaran yang pernah dilakukan oleh Termohon adalah sebagai berikut :

## Pembayaran untuk Purchase Order (Order Pembelian) 120

No Invoice	Jumlah Tagihan (USD)	Jatuh Tempo	Tanggal Terima Pembayaran	Jumlah Pembayaran (USD)	Keterangan
INA-0023/VIII/07/NAP	16,880.00	12 Sep 07	14 Sep 07	16,880	LUNAS
INA-0027/VIII/09/NAP	4,400.00	17 Sep 09	-	-	Belum Dibayar

## Pembayaran untuk Purchase Order (Order Pembelian) 191

No Invoice	Jumlah Tagihan (USD)	Jatuh Tempo	Tanggal Terima Pembayaran	Jumlah Pembayaran (USD)	Keterangan
INA-0001/I/08/NAP (30%)	361,969.52	2 Feb 08	13 Feb 08	361,969.52	LUNAS
INA-0014/IV/08/NAP (50%)	603,282.54	14 Mei 08	30 Okt 09	50,000	terdapat hutang atas invoice ini sebesar USD 153,282.54
			3 Des 09	50,000	
			30 Des 09	75,000	
			26 Jan 10	50,000	
			1 Mar 10	100,000	
			13 Apr 10	50,000	
			3 Mei 10	25,000	
			1 Jun 10	25,000	
INA-0046/XII/08/NAP (20%)	241,313.02	28 Jan 09	-	-	Belum Dibayar

13. Bahwa dengan telah dilakukannya pembayaran oleh Termohon kepada PT PMB Indonesia atas invoice No. INA-0014/IV/08/NAP (invoice kedua)

Hal. 6 dari 28 hal. Put. No. 341 K/Pdt.Sus/2011



Purchase Order (Order Pembelian) 19 dengan cara dicicil, menunjukkan bahwa Termohon jelas-jelas telah mengakui bahwa PT PMB Indonesia telah selesai melakukan penyerahan peralatan yang dibeli oleh Termohon (supply) dan pemasangan (instalasi) di Data Center A termasuk infrastruktur pendukungnya sesuai dengan Purchase Order (Order Pembelian) 191 dan hutang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan harus dibayar oleh Termohon ;

14. Bahwa sebelum dialihkannya hak tagih atas piutang dari PT PMB Indonesia kepada Pemohon, Termohon memiliki hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada PT PMB Indonesia sebesar (i) USD 153,282.54 atas hutang yang masih belum dibayar dalam Invoice Kedua No. INA-0014/IV/08/NAP (vide Bukti P-10b), (ii) USD 241,313.02 atas hutang yang masih belum dibayar dalam Invoice Ketiga No. INA-0046/XII/08/NAP (vide Bukti P-10c), dan (iii) USD 4,400 atas hutang dari invoice INA-0027/ VIII/09/ NAP (vide Bukti P-9b) ditambah dengan biaya bank sebesar USD 15 sehingga total hutang Termohon adalah USD 399,010.56 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sepuluh koma lima puluh enam Dollar Amerika Serikat) ("Hutang") ;
15. Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Point 2 dan 3 di atas, Pemohon telah membeli hak tagih atas hutang Termohon dan menerima pengalihan Piutang sehubungan dengan hak tagih PT PMB Indonesia sebesar USD 345,874.86 (tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh empat koma delapan puluh enam Dollar Amerika Serikat) yang merupakan bagian dari USD 399,010.56 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sepuluh koma lima puluh enam Dollar Amerika Serikat) ;
16. Dengan demikian unsur hutang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU Kepailitan") telah terpenuhi dimana berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan "Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor" ;
17. Bahwa sesuai dengan invoice-invoice (vide Bukti P-9 & P-10) sebagaimana disebut dalam Poin 10 di atas telah secara jelas mencantumkan saat jatuh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempo, yaitu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal invoice, yang artinya pada saat diajukannya permohonan kepailitan ini seluruh invoice tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih ;

Oleh karena itu, telah terbukti secara sederhana bahwa Termohon mempunyai hutang yang telah (lama) jatuh tempo dan dapat ditagih ;

18. Bahwa terhadap hutang Termohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut, PT PMB Indonesia melalui kuasa hukumnya telah beberapa kali mengirimkan surat somasi sebagai berikut :

(i) Surat No. 174/YBSS-2.05/X-10 tanggal 22 Oktober 2010 ("Somasi Pertama") (Bukti P-11a) telah memperingatkan dan meminta Termohon untuk membayar hutangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada PT PMB Indonesia sejumlah USD 399,010.56 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sepuluh koma lima puluh enam Dollar Amerika Serikat) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal somasi pertama, tetapi Termohon tidak melakukan pembayaran atas hutang tersebut ;

(ii) Surat No. 197/YBSS-3.05/XI-10 tanggal 22 November 2010 ("Somasi Final dan Terakhir") (Bukti P-11b) telah memberikan kesempatan terakhir kepada Termohon untuk membayar hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada PT PMB Indonesia paling lambat tanggal 7 (tujuh) hari sejak tanggal somasi final dan terakhir yaitu pada tanggal 29 November 2010, tetapi Termohon tetap tidak melakukan pembayaran apapun kepada PT PMB Indonesia dan tidak mempunyai itikad baik untuk membayar hutang tersebut ;

19. Bahwa terhadap somasi pertama, diadakan pertemuan pada tanggal 28 Oktober 2010 dimana Termohon mengakui dan tidak membantah memiliki hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan harus dibayar oleh Termohon berdasarkan Purchase Order (Order Pembelian) 120 dan Purchase Order (Order Pembelian) 191 ;

Bahwa Termohon dalam Surat No. 389/NILN/SG/XI/10 tanggal 2 November 2010 ("Tanggapan NAP 2 November 2010") (Bukti P-12) meminta untuk diadakan pertemuan dengan PT PMB Indonesia dan dalam surat tersebut Termohon tidak membantah bahwa Termohon mempunyai hutang kepada PT PMB Indonesia ;

20. Bahwa diadakan pertemuan yang terakhir pada tanggal 18 November 2010 yang dihadiri oleh PT PMB Indonesia, kuasa hukum PT PMB Indonesia dan Termohon, dimana dalam pertemuan tersebut Termohon mengakui bahwa

Hal. 8 dari 28 hal. Put. No. 341 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah hutang Termohon yang harus dibayar kepada PT PMB Indonesia adalah sebesar USD 345,874.86 (tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh empat koma delapan puluh enam Dollar Amerika Serikat) atas pembelian (supply) peralatan dari PT PMB Indonesia yang telah dipasang oleh PT PMB Indonesia dan telah berhasil dilakukan testing & commissioning, akan tetapi Termohon tetap tidak menunjukkan itikad yang baik untuk melakukan pembayaran atas hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada PT PMB Indonesia ;

Bahwa dalam Hukum Acara Perdata (termasuk dalam perkara kepailitan) pengakuan adalah bukti yang sempurna, maka fakta bahwa Termohon mengaku memiliki hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada PT PMB Indonesia adalah merupakan fakta yang sempurna dan tidak terbantahkan lagi ;

21. Bahwa tidak adanya itikad baik Termohon untuk membayar hutang kepada PT PMB Indonesia jelas terbukti dengan :

- a. Masih terdapatnya outstanding pada Invoice Kedua No. INA-0014/ IV/08/ NAP tanggal 14 April 2008 (vide Bukti P-10b) yang dikirimkan PT PMB Indonesia kepada Termohon dimana berdasarkan Purchase Order (Order Pembelian) 191 pembayaran kedua adalah sebesar 50% setelah selesainya Data Centre A termasuk infrastruktur pendukung. Bahwa dengan ditandatanganinya Letter of Acceptance Cp 1/04/2008-MC (vide Bukti P-8a) oleh Termohon pada tanggal 12 April 2008, maka PT PMB Indonesia berhak menerima pembayaran sebesar USD 603,282.54 (enam ratus tiga ribu dua ratus delapan puluh dua koma lima puluh empat Dollar Amerika Serikat). Namun pada kenyataannya pembayaran yang dilakukan oleh Termohon adalah dengan cara mencicil sejak Oktober 2009 sampai dengan Juni 2010 (1½ tahun setelah PT PMB Indonesia menerbitkan invoice kedua) sejumlah USD 450,000 (empat ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat), sehingga atas Invoice No. INA-0014/IV/08/NAP tersebut masih terdapat hutang Termohon kepada PT PMB Indonesia sejumlah USD 153,282.54 (seratus lima puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh dua koma lima puluh empat Dollar Amerika Serikat), padahal jelas-jelas PT PMB Indonesia telah menyerahkan peralatan yang dibeli oleh Termohon dan memasang di Data Centre A termasuk infrastruktur pendukung dan Data Center tersebut telah digunakan oleh Termohon selama kurang lebih 2 (dua) tahun ;

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No. 341 K/Pdt.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa berdasarkan Purchase Order (Order Pembelian) 191, Termohon wajib melakukan pembayaran ketiga sebesar 20% (dua puluh persen) setelah dilakukannya testing & commissioning yaitu sejumlah USD 241,313 (dua ratus empat puluh satu ribu tiga ratus tiga belas Dollar Amerika Serikat), dan berdasarkan Letter of Acceptance Cp 05/07/2008-MW tanggal 10 Juli 2008 yang telah ditandatangani oleh Termohon pada tanggal 15 Agustus 2008, PT PMB Indonesia telah berhasil sepenuhnya memenuhi testing & commissioning Data Center secara keseluruhan. Atas testing & commissioning yang telah berhasil tersebut, PT PMB Indonesia telah mengirimkan invoice ketiga No. INA/0046/XII/08/NAP (vide Bukti P-10c), namun invoice tersebut belum dibayar sama sekali oleh Termohon ;

Dengan demikian jelas terbukti bahwa Termohon tidak mempunyai itikad baik untuk membayar hutang kepada PT PMB Indonesia padahal jelas-jelas Termohon telah dan masih menggunakan peralatan yang telah dibeli oleh Termohon dari PT PMB Indonesia dan telah dipasang (install) oleh PT PMB Indonesia tanpa melakukan pembayaran, hal mana jelas-jelas sangat merugikan PT PMB Indonesia ;

22. Bahwa berdasarkan Putusan No.13/Pailit/2000/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 21 Maret 2000 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 13 K/N/2000 tanggal 17 Mei 2000 yang telah berkekuatan hukum tetap, hubungan hukum yang terjadi dengan dasar Order Pembelian adalah transaksi jual-beli, oleh karena itu hubungan hukum yang terjadi antara PT PMB Indonesia dan Termohon sesuai dengan Purchase Order (Order Pembelian) 191 dapat dikategorikan sebagai jual beli barang berupa peralatan untuk Data Center, dan kemudian barang tersebut di pasang (install) oleh PT PMB Indonesia (sebagaimana dibuktikan dengan faktur pajak yang dikeluarkan oleh PT PMB Indonesia (vide Bukti P-8c, P-9d s/d P-9f) ;

Bahwa dalam putusan yang sama, dinyatakan juga bahwa kewajiban Penjual selesai dengan cara melaksanakan pengiriman dan penyerahan atas barang pesanan Pembeli. Kutipan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tersebut adalah :

“bahwa atas transaksi-transaksi jual beli tersebut di atas, Pemohon telah melaksanakan kewajibannya sebagai penjual kepada Termohon yaitu dengan melaksanakan pengiriman dan penyerahan atas barang pesanan Termohon dan Termohon pula telah menerima penyerahan dari Pemohon

Hal. 10 dari 28 hal. Put. No. 341 K/Pdt.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbukti dengan telah ditandatanganinya Delivery Order sebagai bukti pengiriman dan penerimaan barang pesanan”.

“bahwa dengan diterimanya penyerahan barang oleh Pemohon kepada Termohon, berarti kewajiban Pemohon sebagai penjual telah selesai dan menyebabkan timbulnya kewajiban dari Termohon sebagai pembeli untuk segera melakukan pembayaran atas barang-barang yang telah diterima dan dimanfaatkan olehnya”.

23. Bahwa kegagalan Termohon untuk melaksanakan pembayaran hutang sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang tertera pada invoice (vide Bukti P-9 & P-10) adalah merupakan bukti yang cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan bahwa Hutang Termohon telah jatuh tempo dan dapat ditagih secara seketika dan sekaligus ;
24. Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti secara jelas dan sederhana menurut hukum bahwa kewajiban pembayaran Termohon kepada PT PMB Indonesia atas pekerjaan konsultasi, serta pembelian (supply) dan pemasangan (instalasi) peralatan yang dibeli oleh Termohon dari PT PMB Indonesia untuk Data Center (Construction Cable Landing Station Pantai Mutiara Jakarta) termasuk hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih seketika dan sekaligus ;
25. Bahwa berdasarkan Perjanjian Jual Beli Piutang (vide Bukti P-1) dan Akta Cessie (vide Bukti P-2), maka PT PMB Indonesia telah mengalihkan Hutang Termohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut kepada Pemohon, dan pengalihan piutang tersebut telah diberitahukan secara tertulis kepada Termohon melalui Surat PT PMB Indonesia No. 001/01-2011/PMBI tanggal 11 Januari 2011 Perihal: Pemberitahuan Pengalihan Piutang PT PMB Indonesia (vide Bukti P-3a dan P-3b) ;  
Bahwa sebagaimana telah dijelaskan oleh Pemohon dalam Point 3 di atas, Termohon melalui Surat No. 023/NILN/SG/I/11 tanggal 20 Januari 2011 (vide Bukti P-4) telah secara tegas mengakui bahwa Termohon mengetahui adanya pengalihan piutang dari PT PMB Indonesia kepada Pemohon dan Termohon dalam surat tersebut tidak menyatakan keberatan terhadap pengalihan tersebut dan hal tersebut mencerminkan bahwa Termohon mengakui pengalihan piutang tersebut ;  
Bahwa dengan demikian, Pemohon berhak untuk menagih serta menerima seluruh pembayaran atas hutang Termohon yang telah jatuh tempo kepada PT PMB Indonesia yang telah dialihkan kepada Pemohon tersebut ;

Hal. 11 dari 28 hal. Put. No. 341 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu, terbukti secara sederhana bahwa Termohon memiliki hutang yang jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon sebesar USD 345,874.86 (tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh empat koma delapan puluh enam Dollar Amerika Serikat) ;

26. Bahwa setelah menerima pengalihan piutang dari PT PMB Indonesia tersebut, Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan surat somasi kepada PT NAP Info Lintas Nusa yaitu Surat No. 011/YBSS-3.05/I-11 tanggal 17 Januari 2011 ("Somasi Final dan Terakhir PM-B") (Bukti P-13) telah memberikan kesempatan terakhir kepada Termohon untuk membayar hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon paling lambat tanggal 3 (tiga) hari sejak tanggal somasi final dan terakhir PM-B yaitu pada tanggal 20 Januari 2011, tetapi Termohon tetap tidak melakukan pembayaran apapun kepada Pemohon dan tidak mempunyai itikad baik untuk membayar hutang tersebut ;
27. Dengan demikian, karena hutang Termohon kepada PT PMB Indonesia telah terbukti secara sederhana telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dan piutang tersebut telah dialihkan dari PT PMB Indonesia kepada Pemohon dan diberitahukan secara tertulis kepada Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka telah terbukti secara sederhana bahwa hutang Termohon kepada Pemohon telah jatuh tempo dan dapat ditagih sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan ;

### **Termohon memiliki hutang kepada dua atau lebih Kreditor**

28. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya ;
29. Bahwa di samping memiliki hutang kepada Pemohon pada saat diajukannya Permohonan Kepailitan ini, Termohon juga mempunyai hutang kepada pihak ketiga ("Kreditor Lain"), yaitu kepada :
- (i) PT Bank CIMB Niaga Tbk, Graha Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan – 12190 ;
  - (ii) PT Bank Mega Tbk., Kantor Pusat, Menara Bank Mega, Jl. Kapten Tendean 12-14A, Jakarta 12970 ;
  - (iii) PT Bank Resona Perdania, Bank Resona Perdania Building, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 40-41, Jakarta Pusat 10210;

Hal. 12 dari 28 hal. Put. No. 341 K/Pdt.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(iv) Tyco Electronics Subsea Communications, 412 Mount Kemble Avenue, Suite 100S, Morristown, NJ 07960 USA ;

(v) PT PMB Indonesia, Komplek Gading Mediterania Jl. Boulevard Bukit Gading Raya Blok AA No. 28 Kelapa Gading Jakarta.

30. Bahwa adanya hutang dari Termohon kepada Kreditur Lain terbukti dari Press Release Bank CIMB Niaga secara resmi tertanggal 15 Desember 2009 (Bukti P-14), yang menyatakan bahwa sindikasi Bank CIMB Niaga – Bank Mega – Bank Resona Perdania memberikan fasilitas kredit kepada PT NAP Info Lintas Nusa (Termohon) senilai USD 92,700,000 (sembilan puluh dua juta tujuh ratus ribu Dollar Amerika Serikat). Hal ini diperkuat oleh artikel dalam Sriwijaya Post tertanggal 16 Desember 2009 (Bukti P-15) ;
31. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Press Release Bank CIMB Niaga (vide Bukti P-14) adalah Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya dimana Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah secara hukum, yang diperkuat oleh artikel dalam Sriwijaya Post (vide Bukti P-15) ;
32. Bahwa berdasarkan hal di atas, Termohon terbukti tidak hanya mempunyai hutang kepada Pemohon tetapi juga kepada Kreditur Lain. Sehingga telah terbukti menurut hukum bahwa Termohon mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya 1 (satu) hutang yang telah jatuh waktu (jatuh tempo) dan dapat ditagih, dan telah memenuhi syarat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan ;
33. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menerima dan mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit ini karena permohonan ini didasarkan pada fakta atau keadaan yang telah terbukti secara jelas dan sederhana dan berdasarkan hukum, Termohon dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

## Mengenai penunjukkan Hakim Pengawas & Kurator

34. Bahwa sehubungan dengan Permohonan Kepailitan terhadap Termohon ini dan untuk memenuhi bunyi ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU Kepailitan, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk menunjuk dan/atau mengangkat :
- a. Hakim Pengawas yang akan bertugas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No. 341 K/Pdt.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- b. Hariyati, SH., Kurator & Pengurus pada Law Office Tandra & Associates yang beralamat di The Belezza Permata Hijau, GP Office Tower 17 th 6, Jalan Letjen Soepeno No. 34, Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan, sebagai Kurator yang akan bertugas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
- c. Apabila diajukan PKPU oleh Termohon maka kami memohon Majelis Hakim yang terhormat menunjuk dan mengangkat Hariyati, SH., Kurator & Pengurus pada Law Office Tandra & Associates yang beralamat di The Belezza Permata Hijau, GP Office Tower 17 th 6, Jalan Letjen Soepeno No. 34, Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan sebagai Pengurus dalam hal pengurusan PKPU tersebut.

Maka, berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar hukum di atas, Pemohon memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan dan menetapkan hal-hal sebagaimana berikut :

- I. Menerima dan mengabulkan Permohonan Kepailitan dari Pemohon untuk seluruhnya ;
- II. Menyatakan Termohon Pailit dengan segala akibat hukumnya ;
- III. Menyatakan menunjuk dan mengangkat seorang Hakim Pengawas yang akan bertugas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
- IV. Menunjuk dan mengangkat Hariyati, SH., Kurator & Pengurus pada Law Office Tandra & Associates yang beralamat di The Belezza Permata Hijau, GP Office Tower 17 th 6, Jalan Letjen Soepeno No. 34, Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan sebagai Kurator yang akan bertugas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
- V. Menunjuk dan mengangkat Hariyati, SH., Kurator & Pengurus pada Law Office Tandra & Associates yang beralamat di The Belezza Permata Hijau, GP Office Tower 17 th 6, Jalan Letjen Soepeno No. 34, Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan sebagai Pengurus apabila diajukan PKPU oleh Termohon, dalam hal pengurusan PKPU tersebut ;
- VI. Menghukum Termohon untuk membayar biaya dan ongkos perkara.

Bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor: 5/PAILIT/2011/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 22 Maret 2011, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Pernyataan Pailit dari Pemohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan/diberitahukan kepada Pemohon pada tanggal 22 Maret 2011, kemudian terhadapnya oleh Pemohon dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Maret 2011 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor: 18 Kas/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo Nomor: 05/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal itu juga ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 30 Maret 2011 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 06 April 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon Kasasi tetap berpegang teguh pada dalil-dalil yang telah Pemohon Kasasi nyatakan dalam tingkat Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-15 yang telah Pemohon Kasasi ajukan ;

Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum karena jumlah hutang sebesar USD 345,874.86 adalah pengakuan sepihak Termohon bukan jumlah hutang Termohon Kasasi secara keseluruhan karena secara sederhana telah terbukti bahwa hutang Termohon Kasasi adalah sebesar USD 399,010.56 ;

2. Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya di dalam putusan yang diucapkan pada persidangan tanggal 22 Maret 2011, menyebutkan bahwa Termohon Kasasi mengakui bahwa hutang Termohon Kasasi yang harus dibayar kepada PT PMB Indonesia adalah sebesar USD 345,874.86 (tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh empat koma delapan puluh enam Dollar Amerika Serikat), dan hal tersebut merupakan bukti yang

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No. 341 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna bagi kedua belah pihak mengenai jumlah hutang dari Termohon Kasasi ;

3. Bahwa Judex Facti telah jelas-jelas salah dalam menerapkan hukum, karena jumlah yang diakui oleh Termohon Kasasi tersebut hanyalah merupakan jumlah yang diakui secara sepihak oleh Termohon Kasasi, dan bukan merupakan jumlah hutang yang sebenarnya, karena hingga saat ini PT PMB Indonesia tidak pernah menyetujui pengakuan dari Termohon Kasasi tersebut ;
4. Bahwa tidak ada satupun bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi yang menunjukkan bahwa PT PMB Indonesia telah mengakui atau menyetujui pengakuan dari Termohon Kasasi tersebut ;
5. Bahwa Judex Facti sendiri dalam salah satu pertimbangannya yang diucapkan dalam persidangan tertanggal 22 Maret 2011 dan bersesuaian dengan pertimbangan Judex Facti dalam halaman 39 dan halaman 42 draft putusan, Judex Facti dengan tegas menyatakan bahwa “....demikian juga sebelum dilakukan cessie, PT PMB Indonesia telah melakukan somasi tagihan kepada Termohon sebagaimana Bukti P-11a dan P-11b”, dan “Menimbang, bahwa dengan demikian dari invoice-invoice tersebut, maka sisa utang Termohon kepada PT PMB Indonesia adalah sebesar USD 4,400 + USD 153,282.54 + USD 241,313.02 = USD 399,010.56”, sehingga dari isi pertimbangan Judex Facti tersebut jelas menunjukkan bahwa Judex Facti sendiri dengan jelas sudah membaca Bukti P-11a dan P-11b tersebut sehingga Judex Facti tentu mengetahui bahwa hutang yang ditagih oleh PT PMB Indonesia adalah USD 399,010.56 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sepuluh koma lima puluh enam Dollar Amerika Serikat) sebagaimana tertera dengan jelas dalam Bukti P-11a dan P-11b tersebut, sehingga bagaimana mungkin selanjutnya Judex Facti menyatakan bahwa hutang Termohon Kasasi kepada PT PMB Indonesia hanya sebesar USD 345,874.86 (tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh empat koma delapan puluh enam Dollar Amerika Serikat), hal ini jelas-jelas menunjukkan Judex Facti telah salah dalam membuat pertimbangan dan keputusan yang saling bertentangan satu sama lainnya ;
6. Bahwa Judex Facti juga seharusnya mengetahui jumlah hutang Termohon Kasasi kepada PT PMB Indonesia adalah sebesar USD 399,010.56 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sepuluh koma lima puluh enam Dollar Amerika Serikat) dan yang di cessie kepada Pemohon Kasasi hanyalah sebesar USD 345,874.86 (tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus

Hal. 16 dari 28 hal. Put. No. 341 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh empat koma delapan puluh enam Dollar Amerika Serikat) sebagaimana dengan jelas tercantum dalam halaman 2 butir A Perjanjian Jual Beli Piutang sehubungan dengan hak tagih kepada PT NAP INFO LINTAS NUSA, yang juga menjadi barang bukti dalam persidangan, yaitu Bukti P-1, sehingga jelas dari Bukti P-1 tersebut secara sederhana dapat disimpulkan bahwa PT PMB Indonesia masih memiliki hak tagih sebesar USD 53,135.70 (lima puluh tiga ribu seratus tiga puluh lima koma tujuh puluh Dollar Amerika Serikat) ;

7. Bahwa berdasarkan bukti yang dihadirkan di persidangan, yaitu berdasarkan Surat No. 197/YBSS-3.05/XI-10 tanggal 22 November 2010 ("Somasi Final dan Terakhir") (vide Bukti P-11b) yang dikirimkan oleh kuasa hukum PT PMB Indonesia pada saat itu kepada Termohon Kasasi setelah pertemuan tanggal 18 November 2010, jelas-jelas PT PMB Indonesia tetap melakukan penagihan kepada Termohon Kasasi atas hutang sejumlah USD 399,010.56 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sepuluh koma lima puluh enam Dollar Amerika Serikat) ;
8. Bahwa hutang Termohon Kasasi kepada PT PMB Indonesia sejumlah USD 399,010.56 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sepuluh koma lima puluh enam Dollar Amerika Serikat) tersebut timbul dari (i) Purchase Order No. 120/NILN/PO/VII/07 tanggal 6 Agustus 2007 (vide Bukti P-5 dan P-5a) ("Purchase Order 120") dan (ii) Purchase Order No. 191/NILN/PO/XII/07 tanggal 18 Desember 2007 (vide Bukti P-6 dan P-6a) ("Purchase Order 191") dengan term pembayaran :
  - d. 30% (tiga puluh persen) sebagai uang muka (down payment) ;
  - e. 50% (lima puluh persen) pada saat selesainya Data Center A termasuk infrastruktur pendukungnya ;
  - f. 20% (dua puluh persen) setelah dilakukannya testing & commissioning ;Bahwa atas Purchase Order 120 dan Purchase Order 191 tersebut, PT PMB Indonesia telah menyelesaikan seluruh kewajibannya berdasarkan Purchase Order, terbukti dengan :
  - (i) Letter of Acceptance (serah terima) No. Cp 02/07/2008-MW tertanggal 10 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Termohon pada tanggal 15 Agustus 2008 (Bukti P-7) (dan terjemahan resmi Bahasa Indonesia dalam Bukti P-7a), PT PMB Indonesia telah berhasil menyelesaikan secara lengkap, menyeluruh atas pekerjaan konsultasi sesuai dengan Purchase Order (Order Pembelian) 120 (vide Bukti P-5 dan P-5a) ;

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No. 341 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (ii) Letter of Acceptance (Serah Terima) No. 1/04/2008-MC tertanggal 10 April 2008 yang ditandatangani oleh Termohon pada tanggal 12 April 2008 (Bukti P-8a) (dan terjemahan resmi Bahasa Indonesia dalam Bukti P-8c), PT PMB Indonesia telah secara lengkap dan menyeluruh menyerahkan Data Center A termasuk infrastruktur pendukungnya dan Termohon Kasasi telah menerima penyelesaian tersebut ;
- (iii) Letter of Acceptance (Serah Terima) No. 05/07/2008-MW tertanggal 10 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Termohon pada tanggal 15 Agustus 2008 (Bukti P-8b) (dan terjemahan resmi Bahasa Indonesia dalam Bukti P-8d), yang menyatakan bahwa PT PMB Indonesia telah berhasil secara lengkap dan menyeluruh melakukan uji coba (testing & commissioning) Data Center dan Termohon Kasasi telah menerima selesainya testing & commissioning tersebut ;

Bahwa dengan telah selesainya secara lengkap dan menyeluruh kewajiban PT PMB Indonesia kepada Termohon Kasasi berdasarkan Purchase Order 120 dan Purchase Order 191, maka PT PMB Indonesia telah menerbitkan invoice-invoice kepada Termohon Kasasi, namun Termohon Kasasi belum memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada PT PMB Indonesia atas barang-barang yang telah di supply dan dipasang (install) oleh PT PMB Indonesia untuk Data Center A. Adapun rincian invoice tersebut adalah :

## INVOICE ATAS PURCHASE ORDER 120

No Invoice	Jumlah Tagihan (USD)	Jatuh Tempo	Tanggal Terima Pembayaran	Jumlah Pembayaran (USD)	Keterangan
INA-0023/VIII/07/NAP (Bukti P-9a, P-9d)	16,880.00	12 Sep 07	14 Sep 07	16,880	Lunas
INA-0027/VIII/09/NAP (Bukti P-9b, P-9e)	4,400.00	17 Sep 09	-	-	Belum dibayar

## INVOICE ATAS PURCHASE ORDER 191

No Invoice	Jumlah Tagihan (USD)	Jatuh Tempo	Tanggal Terima Pembayaran	Jumlah Pembayaran (USD)	Keterangan
INA-0001/I/08/NAP (30%) (Bukti P-10a, P-10g)	361,969.52	2 Feb 08	13 Feb 08	361,969.52	LUNAS

Hal. 18 dari 28 hal. Put. No. 341 K/Pdt.Sus/2011





No Invoice	Jumlah Tagihan (USD)	Jatuh Tempo	Tanggal Terima Pembayaran	Jumlah Pembayaran (USD)	Keterangan
INA-0014/IV/08/NAP (50%) (Bukti P-10b, P-10h)	603,282.54	14 Mei 08	30 Okt 09	50,000	terdapat hutang atas invoice ini sebesar USD 153,282.54
			3 Des 09	50,000	
			30 Des 09	75,000	
			26 Jan 10	50,000	
			1 Mar 10	100,000	
			13 Apr 10	50,000	
			3 Mei 10	25,000	
			1 Jun 10	25,000	
			30 Jun 10	25,000	
INA-0046/XII/08/NAP. (20%) (Bukti P-10c, P-10i)	241,313.02	28 Jan 09	-	-	Belum Dibayar

Dengan demikian, jelas terbukti bahwa sebelum dialihkannya hak tagih atas Piutang dari PT PMB Indonesia kepada Pemohon Kasasi, jumlah hutang Termohon Kasasi yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada PT PMB Indonesia atas sebesar (i) USD 153,282.54 atas hutang yang masih belum dibayar dalam Invoice Kedua No. INA-0014/IV/08/NAP (vide Bukti P-10b), (ii) USD 241,313.02 atas hutang yang masih belum dibayar dalam Invoice Ketiga No. INA-0046/XII/08/NAP (vide Bukti P-10c), dan (iii) USD 4,400 atas hutang dari invoice INA-0027/VIII/09/NAP (vide Bukti P-9b) ditambah dengan biaya bank sebesar USD 15 sehingga total hutang Termohon adalah USD 399,010.56 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sepuluh koma lima puluh enam Dollar Amerika Serikat) ("Hutang") ;

- Bahwa jumlah hutang Termohon Kasasi tersebut juga telah diakui oleh Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya dalam Putusan (sesuai rekaman putusan yang dibacakan pada tanggal 22 Maret 2011 dan draft putusan), yang menyebutkan bahwa sisa hutang Termohon Kasasi kepada PT PMB Indonesia atas Invoice-invoice tersebut adalah sebesar USD 399,010.56 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sepuluh koma lima puluh enam Dollar Amerika Serikat) ;
- Bahwa Judex Facti juga telah mengakui bahwa sisa hutang Termohon Kasasi kepada PT PMB Indonesia sebesar USD 399,010.56 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sepuluh koma lima puluh enam Dollar Amerika Serikat) tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sesuai dengan waktu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh tempo sebagaimana disebut dalam invoice-invoice tersebut (vide Bukti P-9 dan P-10) ;

11. Bahwa oleh karena itu, secara sederhana jelas telah terbukti bahwa sebelum dialihkannya hak tagih atas sebagian piutang dari PT PMB Indonesia kepada Pemohon Kasasi, maka jumlah hutang Termohon Kasasi kepada PT PMB Indonesia yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih adalah sebesar USD 399,010.56 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sepuluh koma lima puluh enam Dollar Amerika Serikat), dan oleh karenanya pengakuan Termohon Kasasi bahwa "Termohon Kasasi memiliki hutang sejumlah USD 345,874.86 (tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh empat koma delapan puluh enam Dollar Amerika Serikat)" adalah merupakan pengakuan sepihak Termohon Kasasi yang sama sekali tidak bisa mengurangi jumlah hutang Termohon Kasasi kepada PT PMB Indonesia sebesar USD 399,010.56 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sepuluh koma lima puluh enam Dollar Amerika Serikat), karena PT PMB Indonesia sama sekali tidak pernah memberikan persetujuan dalam bentuk apapun terhadap pengakuan sepihak dari Termohon Kasasi tersebut ;
12. Bahwa selanjutnya sebagian hak tagih PT PMB Indonesia atas hutang Termohon Kasasi yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut, telah dijual dan dialihkan kepada Pemohon Kasasi yaitu sebesar USD 345,874.86 (tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh empat koma delapan puluh enam Dollar Amerika Serikat) berdasarkan :
  - a. Perjanjian Jual Beli Piutang sehubungan dengan hak tagih kepada PT NAP Info Lintas Nusa tertanggal 11 Januari 2011 yang telah dilegalisir oleh Humbert Lie, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta, dengan No. 372/Leg/I/2011 pada tanggal 11 Januari 2011 ("Perjanjian Jual Beli Piutang") (Bukti P-1) ;
  - b. Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) Sehubungan Dengan Hak Tagih Kepada PT NAP Info Lintas Nusa No. 24, tanggal 11 Januari 2011, dibuat dihadapan Humbert Lie, SH., SE., M.Kn., Notaris di Jakarta ("Akta Cessie") (Bukti P-2) ;
13. Bahwa sebagian piutang yang dialihkan sehubungan dengan hak tagih PT PMB Indonesia sebesar USD 345,874.86 (tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh empat koma delapan puluh enam Dollar Amerika Serikat) tersebut adalah merupakan bagian dari jumlah total hutang Termohon Kasasi kepada PT PMB Indonesia yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yaitu sebesar USD 399,010.56 (tiga ratus sembilan puluh

Hal. 20 dari 28 hal. Put. No. 341 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ribu sepuluh koma lima puluh enam Dollar Amerika Serikat), sehingga secara sederhana dapat dihitung dan terbukti kalau PT PMB Indonesia masih mempunyai hak tagih atas hutang Termohon Kasasi kepada PT PMB Indonesia yaitu sebesar USD 53,135.70 (lima puluh tiga ribu seratus tiga puluh lima koma tujuh puluh Dollar Amerika Serikat) ;

14. Bahwa jual beli dan pengalihan piutang dari PT PMB Indonesia kepada Pemohon Kasasi tersebut, telah diberitahukan secara tertulis kepada Termohon Kasasi selaku debitur melalui Surat PT PMB Indonesia No. 001 01-2011/PMBI tanggal 11 Januari 2011 Perihal: Pemberitahuan Pengalihan Piutang PT PMB Indonesia (Bukti P-3a);

Bahwa Pemberitahuan Pengalihan Piutang PT PMB Indonesia telah diterima oleh Termohon Kasasi pada tanggal 12 Januari 2011 sesuai dengan tanda terima (receipt form) dari Termohon Kasasi (Bukti P-3b) ;

Bahwa Termohon Kasasi juga telah secara tegas mengakui bahwa Termohon Kasasi mengetahui adanya pengalihan piutang dari PT PMB Indonesia kepada Pemohon Kasasi, sebagaimana terbukti dalam Surat Termohon Kasasi No. 023/NILN/SG/I/11 tanggal 20 Januari 2011 (Bukti P-4); Oleh karena itu, pengalihan piutang dari PT PMB Indonesia kepada Pemohon Kasasi sehubungan dengan hak tagih atas hutang Termohon Kasasi yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pengalihan piutang tersebut telah mempunyai kekuatan hukum bagi Termohon Kasasi ;

15. Bahwa dalam persidangan pembacaan Putusan pada tanggal 22 Maret 2011 tersebut, Judex Facti juga telah mengakui secara tegas bahwa pengalihan piutang dari PT PMB Indonesia kepada Pemohon Kasasi telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan oleh karena itu mengikat bagi Termohon Kasasi ;

16. Bahwa dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian di atas maka secara sederhana telah terbukti bahwa:

- (i) Sebelum dialihkannya hak tagih atas piutang dari PT PMB Indonesia kepada Pemohon Kasasi, jumlah hutang Termohon Kasasi yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada PT PMB Indonesia adalah sebesar USD 399,010.56 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sepuluh koma lima puluh enam Dollar Amerika Serikat) ;
- (ii) Bahwa sebagian dari jumlah hutang Termohon Kasasi tersebut telah dialihkan hak tagihnya oleh PT PMB Indonesia kepada Pemohon Kasasi

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No. 341 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar USD 345,874.86 (tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh empat koma delapan puluh enam Dollar Amerika Serikat) ;

(iii) Bahwa oleh karenanya, PT PMB Indonesia masih mempunyai hak tagih atas hutang Termohon Kasasi kepada PT PMB Indonesia yaitu sebesar USD 53,135.70 (lima puluh tiga ribu seratus tiga puluh lima koma tujuh puluh Dollar Amerika Serikat) ;

17. Bahwa oleh karenanya, Pemohon Kasasi memohon Majelis Hakim Agung yang memeriksa permohonan Kasasi ini menolak dan menyatakan tidak dapat diterima pertimbangan-pertimbangan Judex Facti yang terdapat dalam putusannya sebagaimana yang kami dengar langsung di persidangan pada tanggal 22 Maret 2011 yang juga bersesuaian dengan isi rekaman persidangan tersebut dan juga bersesuaian dengan draft Putusan halaman 43, yaitu pertimbangan-pertimbangan :

“.....dalam pertemuan tersebut dinyatakan bahwa Termohon mengakui bahwa utang Termohon yang harus dibayar kepada PT PMB Indonesia adalah sebesar USD 345,874.86 dan pengakuan tersebut adalah merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak”

“Menimbang, bahwa dari jumlah utang Termohon kepada PT PMB Indonesia sebagaimana hasil pertemuan tersebut ternyata sama persis dengan jumlah yang dicessiekan kepada PM-B PTE LTD oleh PT PMB Indonesia ..... yaitu sebesar USD 345,874.86 yang berarti timbulnya piutang yang dicessiekan itu, atas kesepakatan pada tanggal 18 November 2010 tersebut”

Karena berdasarkan bukti-bukti yang sudah diajukan Pemohon Kasasi dan dari uraian-uraian di atas, secara sederhana telah terbukti dengan jelas bahwa pertimbangan-pertimbangan Judex Facti tersebut dibuat secara sepihak untuk menguntungkan Termohon Kasasi dengan hanya berdasarkan pengakuan sepihak dari Termohon Kasasi dan bukan dari bukti nyata yang jelas-jelas terdapat dalam persidangan a quo. Padahal dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi maka secara sederhana siapapun dapat melihat Hutang Termohon Kasasi kepada PT PMB Indonesia sebelum sebagian dialihkan kepada Pemohon Kasasi adalah sebesar USD 399,010.56 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sepuluh koma lima puluh enam Dollar Amerika Serikat), dan kemudian setelah sebagian Hutang Termohon Kasasi kepada PT PMB Indonesia dialihkan kepada Pemohon Kasasi maka sisa hutang Termohon Kasasi kepada PT PMB Indonesia adalah sebesar USD 53,135.70 (lima puluh tiga ribu seratus tiga puluh lima koma tujuh puluh Dollar Amerika Serikat) ;

Hal. 22 dari 28 hal. Put. No. 341 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Judex Facti telah salah menerapkan hukum tentang tidak adanya 2 (dua) kreditur atau lebih padahal secara sederhana dalam perkara ini sudah terbukti selain Pemohon Kasasi yang menjadi kreditur dari Termohon Kasasi, juga terdapat PT PMB Indonesia sebagai kreditur dari Termohon Kasasi

18. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum, karena dalam pertimbangan hukumnya, pada intinya menyebutkan bahwa PT PMB Indonesia bukan lagi sebagai kreditur Termohon Kasasi, sehingga persyaratan mempunyai 2 (dua) kreditur atau lebih tidak terpenuhi ;

19. Bahwa dalam persidangan perkara ini di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah hadir Kuasa Hukum dari PT PMB Indonesia dimana dalam persidangan tersebut, Kuasa PT PMB Indonesia menyatakan bahwa benar Termohon Kasasi masih mempunyai hutang kepada PT PMB Indonesia dengan disertai penyerahan bukti-bukti (vide Bukti KL-1.a s/d Bukti KL-9) yang menunjukkan hutang Termohon Kasasi kepada PT PMB Indonesia ;

20. Bahwa sebagaimana telah Pemohon Kasasi jelaskan dalam Point 2 s/d Point 17 di atas dan juga sebagaimana telah dijelaskan dalam Surat dari Kuasa Hukum PT PMB Indonesia No. 02/S.WW/III/2011 tertanggal 2 Maret 2011 Perihal: Tagihan terhadap PT NAP Indo Lintas Nusa sebesar USD 53,135.86, Termohon Kasasi masih memiliki hutang kepada PT PMB Indonesia sebesar USD 53,135.7 (lima puluh tiga ribu seratus tiga puluh lima point tujuh Dollar Amerika Serikat) (terlampir) ;

21. Bahwa tagihan PT PMB Indonesia sebesar USD 53,135.7 (lima puluh tiga ribu seratus tiga puluh lima point tujuh Dollar Amerika Serikat) sebagaimana dimaksud dalam Point 20, timbul berdasarkan:

(i) Tagihan PT PMB Indonesia kepada Termohon Kasasi atas Purchase Order 120 dan Purchase Order 191 (vide Bukti KL-1 dan KL-2), yaitu sebesar USD 399,010.56 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sepuluh koma lima puluh enam Dollar Amerika Serikat) ;

(ii) Bahwa kemudian sebagian tagihan tersebut telah dialihkan berdasarkan Perjanjian Jual-Beli Piutang, Akta Cessie dan Pemberituannya (vide Bukti KL-7 s/d KL-9) sebesar USD 345,874.86 (tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh empat koma delapan puluh enam Dollar Amerika Serikat) ;

Oleh karena itu, atas pengalihan sebagian atas tagihan tersebut, PT PMB Indonesia masih memiliki tagihan kepada Termohon Kasasi sebesar USD





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53,135.70 (lima puluh tiga ribu seratus tiga puluh lima point delapan puluh enam Dollar Amerika Serikat) ;

22. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka pertimbangan Judex Facti yang dibacakan di Persidangan sebagaimana bersesuaian dengan rekaman Putusan dan juga bersesuaian dengan Draft Putusan halaman 43 dan halaman 44 yaitu diantaranya adalah :

“ Menimbang, bahwa dalam dalil Pemohon tidak secara tegas dinyatakan bahwa Termohon masih ada utang terhadap PT PMB Indonesia sebagai kreditur lain ”

“ Menimbang, bahwa dari bukti kreditur lain yang diajukan oleh PT PMB Indonesia....., dengan kata lain bahwa tidak ada bukti tagihan lain atas Termohon dari PT PMB Indonesia selain dari pada tagihan PT PMB Indonesia yang telah dialihkan/di cessionkan kepada PM-B PTE LTD tersebut”

“ Menimbang, .....dan tidak ternyata ada bukti tagihan lain, maka PT PMB Indonesia bukan lagi sebagai kreditur terhadap Termohon” ;

“ Menimbang, bahwa oleh karena PT PMB Indonesia bukan lagi sebagai kreditur terhadap Termohon, maka persyaratan mempunyai dua kreditur atau lebih tidak terpenuhi ”

adalah pertimbangan-pertimbangan yang tidak benar dan mengada-ada karena tidak sesuai dengan fakta dan bukti-bukti persidangan, karena Judex Facti sendiri sudah menerima dan membaca surat dari kuasa hukum PT. PMB Indonesia tertanggal 2 Maret 2011 (terlampir) yang menyatakan bahwa PT. PMB Indonesia masih memiliki sisa tagihan terhadap Termohon Kasasi sebesar USD 53,135.70 (lima puluh tiga ribu seratus tiga puluh lima koma tujuh puluh Dollar Amerika Serikat), hal mana juga bersesuaian dengan bukti-bukti yang diajukan oleh PT. PMB Indonesia sebagai Kreditur lain di muka persidangan ;

Bahwa Judex Facti apabila benar-benar memeriksa semua bukti-bukti persidangan termasuk bukti-bukti yang diajukan oleh PT PMB Indonesia sebagai kreditur lain, khususnya Bukti KL-7 mengenai Perjanjian Jual Beli Piutang Sehubungan Dengan Hak tagih Kepada PT NAP INFO LINTAS NUSA yaitu huruf A di halaman 2 Perjanjian tersebut (vide Bukti KL7), maka secara sederhana jelas terlihat bahwa PT. PMB Indonesia memiliki hak tagih untuk menagih dan menerima pembayaran kembali dari PT. NAP Info Lintas Nusa atas piutang sejumlah USD 399,010.56 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sepuluh koma lima puluh enam Dollar Amerika Serikat), dan

Hal. 24 dari 28 hal. Put. No. 341 K/Pdt.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dialihkan kepada Pemohon Kasasi hanyalah sebagian yaitu sebesar USD 345,874.86 (tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh empat koma delapan puluh enam Dollar Amerika Serikat), sehingga secara sederhana pula dapat diketahui kalau PT. PMB Indonesia masih mempunyai sisa tagihan kepada Termohon Kasasi, yang secara sederhana dapat dihitung dengan mudahnya, yaitu sebesar USD 53,135.70 (lima puluh tiga ribu seratus tiga puluh lima koma tujuh puluh Dollar Amerika Serikat) ;

23. Bahwa oleh karenanya dari bukti-bukti yang diajukan PT. PMB Indonesia di muka persidangan tersebut, secara sederhana telah membuktikan kalau PT. PMB Indonesia merupakan Kreditur lain dari Termohon Kasasi, sehingga pertimbangan Judex Facti yang menyatakan tidak adanya bukti tagihan/invoice dari PT. PMB Indonesia kepada Termohon Kasasi sebagai dasar untuk menyatakan PT. PMB Indonesia bukan lagi merupakan kreditur dari Termohon Kasasi harus ditolak karena tidak mempunyai dasar hukum pembuktian apapun, karena tidak ada satupun ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan yang mengatur bahwa kreditur lain harus menerbitkan tagihan/invoice kepada debitur (dalam hal ini Termohon Kasasi), melainkan cukup terbukti kalau Kreditur lain dapat membuktikan dan menunjukkan dasar hukum dari kedudukannya sebagai Kreditur lain dari debitur tersebut (Termohon Kasasi) ;

24. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, syarat untuk dapat dinyatakan pailit adalah :

- a. Debitur memiliki 2 (dua) atau lebih kreditur ;
- b. Debitur tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih ;

Oleh karena itu, jelas berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan tersebut, syarat untuk dapat dijatuhkannya suatu putusan pailit adalah cukup telah terbukti salah satu hutang saja yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sedangkan hutang kepada kreditur lain tidak perlu dibuktikan telah jatuh tempo ;

25. Bahwa apabila ternyata terdapat perbedaan jumlah tagihan antara yang didalilkan oleh Pemohon Kasasi ataupun oleh Kreditur lain, dengan yang diakui oleh Termohon Kasasi, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan, hal tersebut tidaklah menghalangi untuk dijatuhkannya putusan pailit, sebab perbedaan mengenai jumlah hutang tersebut akan diselesaikan dalam proses verifikasi oleh Kurator ;

Permohonan pailit a quo berdasar hukum untuk dikabulkan

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No. 341 K/Pdt.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa berdasarkan uraian di atas telah terbukti secara sederhana bahwa unsur-unsur untuk menyatakan pailit Termohon Kasasi sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) dan Penjelasannya dari UU Kepailitan telah terpenuhi dengan sempurna, yaitu:

- a. Termohon Kasasi mempunyai dua atau lebih kreditur, yaitu Pemohon Kasasi beserta PT PMB Indonesia ;
- b. Termohon Kasasi tidak membayar lunas sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, yaitu hutang kepada Pemohon Kasasi ;

Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan :

“ Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya ”

Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan :

“ Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi ”

Penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan :

“ Yang dimaksud dengan "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh Pemohon Pailit dan Termohon Pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit”

27. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalam memori kasasi ini, telah terdapat fakta yang terbukti secara sederhana bahwa hutang Termohon Kasasi yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon Kasasi adalah sebesar USD 345,874.86 (tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh empat koma delapan puluh enam Dollar Amerika Serikat), dan Termohon Kasasi memiliki juga hutang kepada kreditur lain, yaitu PT PMB Indonesia sebesar USD 53,135.7 (lima puluh tiga ribu seratus tiga puluh lima point tujuh Dollar Amerika Serikat). Dan apabila terdapat perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit ;

Hal. 26 dari 28 hal. Put. No. 341 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

mengenai alasan tersebut di atas :

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum ;

Bahwa jumlah seluruh hutang Termohon Kasasi (PT. NAP INFO) pada PT. PMB sebesar USD 399,010.56 telah diselesaikan dalam pertemuan tanggal 18 November 2010 sebesar USD 345,874.86, yang dialihkan pada Pemohon Kasasi (PT PTE LTD dengan pemberitahuan cessie tanggal 11 Januari 2011 dan tidak dinyatakan dengan tegas bahwa masih ada sisa hutang sebesar USD 53,135.70, karena itu tidak terbukti PT PMB sebagai Kreditur Lain dari Termohon Kasasi ;

Bahwa walaupun jumlah yang diakui Pemohon hanya merupakan pengakuan sepihak berarti masih terjadi sengketa mengenai jumlah hutang sebenarnya dari Termohon pada PT PMB Indonesia yang harus dibuktikan ;

Bahwa dengan demikian tidak terpenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Kepailitan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **PM - B PTE, LTD** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PM - B PTE, LTD** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **30 Mei 2011** oleh **Prof. Dr. H. Muchsin, SH.,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Made Tara, SH** dan **H. Muhammad Taufik, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut, beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dulhusin, SH**, Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ I Made Tara, SH  
ttd./ H. Muhammad Taufik, SH., MH

K e t u a ;

ttd./  
Prof. Dr. H. Muchsin, SH

Biaya-Biaya :

1. M e t e r a i .....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi .....	Rp	<u>4.989.000,00</u>
J u m l a h .....	Rp	5.000.000,00

Panitera Pengganti;

ttd./Dulhusin, SH

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, SH., MH.**  
**NIP. 040049629**

Hal. 28 dari 28 hal. Put. No. 341 K/Pdt.Sus/2011